



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 045.A/STIESNU.BKL/IX/2019
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN STIESNU
BENGKULU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL
ULAMA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Pedoman pengelolaan perencanaan dan anggaran STIESNU Bengkulu tahun 2019 ;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan Pedoman pengelolaan perencanaan dan anggaran STIESNU Bengkulu.

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN
- Kesatu : ANGGARAN STIESNU BENGKULU TAHUN 2019

Kedua :

Pedoman pengelolaan perencanaan dan anggaran STIESNU Bengkulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 29 September 2019
Ketua,




EVAN SETIAWAN
NIDN. 2121128603

1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip